



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRIBASKOROWATI, SH. & SUTANTO WIJAYA, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 772/Adv/8/2021/PA.Tbn Tanggal 07 September 2021, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 07 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Cucu yang bernama:  
Nama : **SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR**  
Umur : 15 Tahun 03 Bulan ( Tuban, 06 – 06 – 2006 )  
Pendidikan : MI

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 1 dari 16 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Alamat : xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban Jawa Timur

## Dengan calon Suaminya :

Nama : **SUSANTO Bin SUJUD**  
NIK : 3523181202980003  
Umur : 23 tahun 1 bulan ( Tuban, 16 – 08 – 1998 )  
Pendidikan : MTS  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh xxxxxx dan Harian Lepas  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Mulyo, xxx xx, RW. 02, Desa Karanglo,  
Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban – Jawa Tengah.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami cucu Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, **Niat baik, Menegakkan Syariat Islam, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan pebruari 2020 dan telah bertunangan sejak bulan mei 2021 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 4 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 2 dari 16 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Mei 2021, cucu Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut,

Pemohon sudah sangat tua, merasa bersalah, lalai, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi menasehati Cucu Pemohon, dikarenakan Cucu Pemohon tersebut telah **Hamil 5 bulan**.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami cucu Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Cucu Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan cucu Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 03 Bulan.

6. Bahwa, antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

7. Bahwa, cucu Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon berstatus jejaka juga telah lama bekerja buruh tani dan harian lepas serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.

8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 3 dari 16 Hal*



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucunya yang bernama **SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR** dengan seorang laki – laki bernama **SUSANTO Bin SUJUD**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Atau**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRIBASKOROWATI, SH. & SUTANTO WIJAYA, SH, MH., Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR, umur 15 Tahun 03 Bulan, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia cucu Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 15 Tahun 03 Bulan;

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 16 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama SUSANTO Bin SUJUD sejak bulan pebruari 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa, ia siap bertanggung jawab, sudah mengerti tugas dan kewajiban seorang isteri dan ibu rumah tangga, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-harinya;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama SUSANTO Bin SUJUD, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Buruh xxxxxx dan Harian Lepas, alamat Dusun Karang Mulyo, xxx xx, RW. 02, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban - Jawa Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa ia mengenal cucu Pemohon yang bernama SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR sejak bulan pebruari 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan cucu Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama cucu Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada cucu Pemohon bulan mei 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 5 dari 16 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, siap memberikan bimbingan, bantuan dan turut bertanggung jawab kelangsungan hidup rumah tangga anaknya karena calon menantu masih dibawah umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-497/KUA.13.17.14/PW.01/09/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban , Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, NIK: 3523132604480001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/237/414.410.04/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manjung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Wali Hakim No 474.2/171/414.413.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sumberejo xxxxxxxxxx Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.PEMOHON, No 3523131603062403 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 6 dari 16 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR, Nomor 3523-LT-19122018-0080, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah An. SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR, yang diterbitkan Kementerian agama, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SUSANTO Bin SUJUD, NIK: 3523082608960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah An. SUSANTO Bin SUJUD, yang diterbitkan Kementerian Agama, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An Sujud. No 3523081803062238 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 1242/414.103.026/2021, An SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Parengan Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 7 dari 16 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur cucu Pemohon saat ini baru 15 Tahun 03 Bulan namun sudah nampak dewasa, sehari-hari membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga, calon isteri sudah hamil;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan pebruari 2020 dan sudah dilamar bulan mei 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai buruh tani mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan cucunya, tapi ditolak oleh pegawai

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 8 dari 16 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, karena cucunya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 15 Tahun 03 Bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga karena cucu Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi menyatakan cucu Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak bulan pebruari 2020 dan sudah dilamar bulan mei 2021
- Bahwa saksi menyatakan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah bekerja sebagai buruh tani mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRIBASKOROWATI, SH. & SUTANTO WIJAYA, SH, MH, Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban â€“ JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 16 Hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi cucu Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya cucu Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama SUSANTO Bin SUJUD sehingga bermohon untuk cucunya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 16 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu cucu Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUSANTO Bin SUJUD tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 15 Tahun 03 Bulan;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan cucu mereka untuk menikah;

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 16 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa cucu Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 12 dari 16 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja sebagai Buruh xxxxxx dan Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas Minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih

*Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 13 dari 16 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan cucu Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 14 dari 16 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SUSANTO Bin SUJUD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama (SITI NADIA ALVIN NAJA Binti KASTUR) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (SUSANTO Bin SUJUD) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 15 dari 16 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.  
Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	100.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan. Nomor. 531/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 16 Hal